

**TINJAUAN MASLAHAH ATAS KEABSAHAN
KETENTUAN IZIN POLIGAMI
(Studi Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam)**



Oleh:

**Indra Parito Utomo, S.H.I.
NIM:1320311062**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Hukum Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga

**YOGYAKARTA
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Indra Parito Utomo, S.H.I.**
NIM : 1320311062
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 21 Mei 2015



Saya yang menyatakan,


Indra Parito Utomo, S.H.I.
NIM: 1320311062

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Indra Parito Utomo, S.H.I.**
NIM : 1320311062
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Mei 2015



Saya yang menyatakan,


Indra Parito Utomo, S.H.I.
NIM: 1320311062



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : TINJAUAN MASLAHAH ATAS KEABSAHAN KETENTUAN IZIN
POLIGAMI (Studi pasal 57 Kompilasi Hukum Islam)
Nama : Indra Parito Utomo, S.H.I.
NIM : 1320311062
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 08 Juni 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.).

Yogyakarta, 15 Juni 2015

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D
NIPN 197112071995031002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : TINJAUAN MASLAHAH ATAS KEABSAHAN KETENTUAN
IZIN POLIGAMI (Studi pasal 57 Kompilasi Hukum Islam)
Nama : Indra Parito Utomo, S.H.I.
NIM : 1320311062
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. Moch Nur Ichwan, M.A.
Sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
Pembimbing/Penguji : Dr. Ali Sodikin, M.A.
Penguji : Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.



diuji di Yogyakarta pada tanggal 08 Juni 2015

Waktu : 08.30-09.30
Hasil/Nilai : A
Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan~~ /Sangat Memuaskan /~~Cum Laude~~*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Asalamua'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

Tinjauan *Maslahah* atas Keabsahan Ketentuan Izin Poligami
(Studi Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam)

Yang ditulis oleh:

Nama : Indra Parito Utomo, S.H.I.
NIM : 1320311062
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 21 Mei 2015

Pembimbing



Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

“MOTTO”

“ Akal juga dapat diibaratkan seperti mata dan *syara'* seperti sinar; mata tidak akan dapat melihat selama tidak ada sinar dari luar, dan sinar tidak akan bermanfaat untuk melihat apabila tidak ada mata. Maka *syara'* tanpa akal tidak dapat menjelaskan sesuatu dan akan menjadi sia-sia seperti sia-sianya sinar tanpa ada mata; dan, sebaliknya, akal tanpa *syara'* tidak mampu menjelaskan banyak hal seperti tidak mempunya mata untuk melihat tanpa adanya sinar.”

(Imam al-Gazzali)

Mengatakan “susah” sama halnya dengan membatasi kemampuanmu. Otakmu akan terhenti dan menyiksa jiwamu. Oleh karena itu, katakanlah “Gampang” dan terus berusaha.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai wujud persembahan, karya ini aku dedikasikan untuk orang-orang yang telah memberikan dukungan lahir batin di dalam kehidupanku. Terkhusus untuk:

- ❖ Kepada kedua orang tuaku (bapak Junaidi dan ibu Sri Wahyuni) yang berjuang pagi, siang, malam bekerja dan memikirkanku demi sebuah kesuksesan yang diharapkannya. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan di dalam hidupnya dan meridai setiap tarik nafasnya. Amin.
- ❖ Kepada Adikku Putri Nur Aulia. Kaulah motivator kecilku untuk di kehidupan masa depan, karena dia bagian dari tanggung jawabku.
- ❖ Kepada *bolo nom* (di MUS.YQ), *bolo tuo* (di jurusan AS A UIN Walisongo) dan *bolo jadid* (HK A PPs Uin Sunan Kalijaga 2013). Kalian tidak hanya sebagai teman tapi juga sebagai guruku, karena kalian tidak hanya membawa kebahagiaan dan kesedihan, tapi juga mengajarkanku tentang arti kehidupan. Semoga Allah membalas amal baik kalian semua. Amin.
- ❖ Almamater Tercinta PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang mengajarkanku kerangka berfikir untuk menganalisa berbagai masalah. Kelak untuk bekal dimasyarakat.

ABSTRAK

Berawal dari adanya perbedaan pendapat tentang hukum poligami, kemudian memunculkan konflik antara ulama klasik, ulama kontemporer dan peraturan perundangan dalam hal menetapkan persyaratan poligami, Sehingga memicu penyusun untuk menelitinya. Namun dari sekian banyaknya persyaratan dan pendapat tentang hal tersebut, maka penyusun memfokuskan kepada persyaratan poligami pada pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Pemelihan ini karena Kompilasi Hukum Islam menjadi pedoman/sumber hukum di Peradilan Agama dan diharapkan mampu menjadi fikih Indonesia.

Untuk pengkajian yang lebih terfokus, penulis memfokuskan pada persoalan; *pertama*, mengapa pemerintah mengatur ketentuan izin poligami? *kedua*, apakah ketentuan izin poligami pada pasal 57 Kompilasi Hukum Islam mendapatkan keabsahan masalah? Persoalan di atas dianalisa dengan pendekatan normatif: Usul-fikih, dengan menggunakan teori masalah dan munasabah milik al-Gazzali. Untuk itu, mencari dan menjelaskan sejauh mana Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam jika ditinjau dari perspektif masalah mendapat keabsahan syariat Islam.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), maka sumbernya terdiri dari data primer dan skunder. Adapun dalam pengumpulan data penyusun menggunakan teknik dokumentasi. Dalam menganalisis, penyusun menggunakan metode deskriptif-analitik, berupa penggambaran yang akan menyajikan fakta secara sistematis agar lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Kemudian, dianalisa dengan menggunakan teori masalah dan munasabah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, bahwa penetapan persyaratan poligami untuk mengatur para suami yang ingin berpoligami tidak dapat semena-mena, sehingga isteri dan anak dapat terlindungi. *Kedua*, Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam mendapat keabsahan masalah. Karena munasib dan selaras dengan Tindakan Pembuat Hukum *Syar'i* (munasib mula'im) di tempat lain. Adapun rinciannya sebagai berikut: Pasal 57 poin a dan c tergolong dalam masalah *mursalah*, karena aturan tersebut munasib, dalam rangka melestarikan keturunan dan selaras (munasib mula'im) dengan Tindakan Pembuat Hukum *Syar'i* (Allah) di tempat lain, yaitu seseorang diperintahkan menikahi perempuan yang subur (bisa menghasilkan banyak keturunan). Adapun letak keselarasannya dengan poin a dan c adalah pada genus munasib sama-sama memperjuangkan keturunan. Pasal 57 Poin b, merupakan solusi dari penyelamatan jiwa suami dan keturunan dari penyakit yang menular, hal ini munasib dan tindakan tersebut selaras dengan Tindakan Pembuat Hukum *Syar'i* di tempat lain, yaitu diperbolehkannya melakukan fasakh untuk menghindari kesukaran dalam berhubungan badan. Adapun letak keselarasannya dengan poin b adalah sama-sama adanya kesukaran pada genus munasib. Sehingga diperbolehkan poligami.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ﺀ	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Bâ'	b	be
	Tâ'	t	te
	Sâ'		es (dengan titik di atas)
	Jîm	j	je
	Hâ'		ha (dengan titik di bawah)
	Khâ'	kh	ka dan ha
	Dâl	d	de
	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
	Râ'	r	er
	zai	z	zet
	sin	s	es
	syin	sy	es dan ye
	sâd		es (dengan titik di bawah)
	dâd		de (dengan titik di bawah)
	tâ'		te (dengan titik di bawah)
	zâ'		zet (dengan titik di bawah)
	'ain	'	koma terbalik di atas
	gain	g	ge
	fâ'	f	ef
	qâf	q	qi
	kâf	k	ka
	lâm	l	el
	mîm	m	em
	nûn	n	en

هـ	wâwû hâ' hamzah yâ'	w h ' Y	w ha apostrof ye
----	------------------------------	------------------	---------------------------

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

	Ditulis	Muta'addidah
	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

	Ditulis	Hikmah
	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

	Ditulis	Zakāh al-fi ri
--	---------	----------------

D. Vokal pendek

<p>اَ</p> <p>اِ</p> <p>اُ</p> <p>يذهب</p>	<p>Fathah</p> <p>kasrah</p> <p>dammah</p>	<p>Ditulis</p> <p>ditulis</p> <p>ditulis</p> <p>ditulis</p> <p>ditulis</p>	<p>A</p> <p>fa'ala</p> <p>i</p> <p>žukira</p> <p>u</p> <p>yazhabu</p>
---	---	--	---

E. Vokal panjang

1	<p>Fathah + alif</p> <p>جاهلية</p>	Ditulis	Ā
2	<p>fathah + ya' mati</p>	ditulis	jāhiliyyah
3	<p>kasrah + ya' mati</p> <p>كريم</p>	ditulis	ā
4	<p>dammah + wawu mati</p>	ditulis	tansā
		ditulis	ī
		ditulis	karīm
		ditulis	ū
		ditulis	furūd}

F. Vokal rangkap

1	<p>Fathah + ya' mati</p> <p>بينكم</p>	Ditulis	Ai
2	<p>fathah + wawu mati</p>	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	Ditulis	A'antum
	ditulis	U'iddat
	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

القياس	Ditulis	Al-Qur'ān
	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

	Ditulis	As-Samā'
	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أهل	Ditulis	Ẓawī al-furūd}
	Ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيّات أعمالنا من يهد الله فلا مضلّ له ومن يضلّل فلا هادي له, وأشهد أن
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, أمّا بعد.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang senantiasa mencurahkan anugerah-Nya kepada hamba-hamba-Nya tanpa pandang bulu, terutama kepada penulis yang dengan anugerah-Nya bisa menyelesaikan tesis dengan judul “Tinjauan Masjalah atas Keabsahan Ketentuan Izin Poligami (Studi Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam)”. Tugas ini berguna untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., sang revolusioner umat sedunia.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terselesainya tesis ini tidak lepas dari asuhan berbagai pihak, untuk itu penulis haturkan ucapan terimakasih setulusnya kepada:

1. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku pembimbing yang ditengah-tengah kesibukannya telah mencurahkan gagasan cemerlang, keramahan dan

kesabarannya dalam mengarahkan penulis sehingga penulisan ini dapat selesai.

5. Segenap Dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga khususnya Prodi Hukum Islam yang telah ikhlas mentransfer ilmunya kepada penulis.
6. Kedua orang tuaku (bapak Junaidi dan ibu Sri Wahyuni) yang selalu memerjuangkankanku lahir dan batin supaya menjadi anak yang pintar dan berbakti kepada orang tua. Tidak lupa, Adikku Putri Nur Aulia, sebagai motivator keluarga.
7. Seluruh guruku di manapun berada, karena kalian aku bisa mengeja huruf demi huruf dalam kalamullah. Jazakumullah.
8. Calon-calon pemimpin bangsa konsentrasi Hukum Keluarga angkatan 2013 PPs UIN Sunan Kalijaga.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang berperan dan ringan tangan membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Hanya kepada Allah penulis berdoa semoga Allah senantiasa membawa mereka atas kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Selanjutnya, penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran konstruktif demi melangkah ke arah yang lebih sempurna. Selebihnya hanya harapan dan do'a agar karya kecil ini bermanfaat adanya. Amin.

Yogyakarta, 21 Mei 2015 M
Penulis

Indra Parito Utomo
NIM. 1320311062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR SKETSA	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	19
F. Metode Penelitian	37
G. Sistematika Pembahasan	41
BAB II POLIGAMI DALAM FIKIH DAN PERUNDANGAN INDONESIA	43
A. Ketentuan Fikih.....	43
B. Ketentuan Perundangan Di Indonesia.....	52
1. Persyaratan Poligami	52
2. Prosedur Poligami	55
C. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam.....	57
BAB III KETENTUAN IZIN POLIGAMI	64
A. <i>Background</i> Kompilasi Hukum Islam.....	64
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam	64
2. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam	65
3. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam	69
4. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional	75
B. Dinamika Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam	79
BAB IV TINJAUAN MASLAHAH ATAS KEABSAHAN KETENTUAN POLIGAMI	88
A. Izin Poligami dan Tujuan Hukum Islam.....	88
B. Masalah Keluarga	101
C. Masalah Sosial	105

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	110
B. Saran-Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR SKETSA

Sketsa 1 Kajian Pustaka	15
Sketsa 2 Pembagian Masalah	25
Sketsa 3 Tentang Species dan Genus Hukum serta Species dan Genus 'illat	31
Sketsa 4 Model Analisis	36
Sketsa 5 Tentang Ketentuan Poligami	49
Sketsa 6 Tentang Penggunaan Teori munasabah dalam Hal Perintah Mencari Isteri yang Produktif dan Isteri yang Tidak dapat Menjalankan Kewajiban serta Isteri Tidak dapat Melahirkan (Mandul)	96
Sketsa 7 Tentang Penggunaan Teori Munasabah, dalam Hal Pernikahan Nabi dan Isteri Mendapat Cacat Badan atau Penyakit yang Tidak dapat Disembuhkan	100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah yang sejak dahulu sampai sekarang tetap menjadi perdebatan hangat dikalangan cendekiawan muslim adalah poligami¹ dalam perspektif Islam. Ulama klasik (Imam al-Syafi'i, Imam Maliki, al-Sarakhsi pengikut mazhab Hanafi dan Ibnu Qudamah pengikut mazhab Hanbali) berpendapat bahwa poligami adalah boleh secara mutlak maksimal empat,² dengan syarat 1. Mampu mencukupi nafkah keluarganya, dan 2. Mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya.³ Keharusan berlaku adil ini berdasar Q.S. al-Nisa' (4): 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَ
وَتِلْكَ وَرِيعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka*

¹ Poligami terdiri dari kata “poli” dan “gami”. Secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “isteri”. Jadi, poligami itu artinya banyak isteri. secara terminology, poligami yaitu “seseorang laki-laki mempunyai lebih dari satu isteri”. lihat, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 128.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Academia + Tazzaafa, 2009), Hlm. 259-266.

³ Khoiruddin Nasution, “Perdebatan Sekitar Status Poligami: Ditinjau dari Perspektif Syariah Islam”, dalam Inayah Rahmanyah dan Moh. Sodik (ed.), *Menyoal Keadilan dalam Poligami* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 123-125.

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Poligami dalam pemikiran beberapa cendekiawan muslim kontemporer diperbolehkan dengan syarat dan kondisi tertentu. Diantara tokoh yang masuk dalam kelompok ini adalah Quraish Shihab, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Meski rujukan Quraish Shihab sama dengan ulama klasik surat al-Nisa' (4):3, tapi Quraish Shihab menekankan bahwa poligami hanya dilakukan saat amat diperlukan dengan syarat yang tidak ringan.⁴

Muhammad Abduh, mengatakan bahwa poligami hanya mungkin bisa dilakukan seorang suami dalam hal-hal tertentu, misalnya ketidakmampuan seorang isteri untuk mengandung atau melahirkan. Muhammad Abduh mengutip Q.S. an-Nisa' (4): 3, dia mencatat, Islam memang membolehkan berpoligami, tetapi dituntut dengan syarat keharusan mampu meladeni isteri dengan adil. Dari syarat ini, menurut Abduh, dapat dirinci menjadi tiga kondisi. *Pertama*, kebolehan berpoligami sesuai dengan kondisi dan ketentuan zaman. *Kedua*, syarat bisa berbuat adil merupakan syarat yang sangat berat. Sampai-sampai Allah sendiri mengatakan, walaupun manusia berusaha keras untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, khususnya dalam hal pembagian cinta dan hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan batin (Q.S. an-Nisa' (4): 129). *Ketiga*, bahwa seorang suami yang tidak bisa melaksanakan syarat-syaratnya yang dituntut untuk berpoligami, harus melakukan monogami.

⁴ M. Quraish shihab, *Wawasan al-qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 200.

Setelah mengutip Q.S. an-Nisa' (4): 3, Muhammad Abduh mengakui, para sahabat Nabi melakukan poligami, tetapi hal itu dilakukan karena kondisi yang menghendaki demikian. Karena waktu itu pria lebih banyak dari wanita. Karenanya, poligami dilakukan ketika itu, untuk menjaga wanita. Akan tetapi, Muhammad Abduh juga mengharamkan poligami jika tujuannya untuk memenuhi kebutuhan biologis kaum adam. Sebab, kalau untuk memenuhi kebutuhan biologis, manusia tidak akan pernah puas, dan kalau dituruti terus, manusia tidak ada bedanya dengan binatang.⁵

Rasyid Ridha, berpendapat bahwa idealnya perkawinan itu adalah monogami.⁶ Melakukan poligami merupakan tindakan yang haram, kalau si suami tidak dapat berbuat adil, dan jauh lebih diharamkan lagi manakala melakukan poligami dengan tujuan menyakiti hati isteri-isterinya yang lain karen kebenciannya. Namun, jika melihat Q.S. an-Nisa' (4): 129 dan Q.S. an-Nisa' (4): 3 poligami diperbolehkan (mubah) dalam keadaan darurat.⁷ Menurut Rasyd Ridha, tujuan agama adalah untuk kemaslahatan atau kesejahteraan dan mencegah kesusahan. Sehingga tindakan darurat boleh dikerjakan kalau hal tersebut benar-benar terpaksa.⁸

Aturan poligami ini tidak hanya dirumuskan oleh ulama dengan menafsirkan nas akan tetapi pemerintah ikut serta dalam mengatur poligami

⁵ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Academia, 1996), hlm. 102-103.

⁶ Nasaruddin Umar, dkk., *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 72-73.

⁷ Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam terhadap Wanita* (Bandung: Pustaka: 1406), hlm. 55-56.

⁸ Khoiruddin Nasution, "Riba dan Poligami ... ", hlm.104.

melalui peraturan perundangan.⁹ Hal ini dapat dilihat dalam perundang-undangan di beberapa Negara yang berpenduduk muslim.

Irak, dengan UU tahun 1954 menetapkan: (bahwa) untuk poligami harus ada izin dari hakim, sementara poligami tanpa izin hakim adalah tidak sah dan bahwa poligami dapat menjadi alasan perceraian bagi isteri. Ada atau tidaknya izin tergantung pada: (a) kemampuan ekonomi suami memberi nafkah; (b) ada atau tidaknya alasan hukum atau *maslahah*; dan (c) ada atau tidaknya kekhawatiran suami tidak berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Kalau ada kekhawatiran suami tidak dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya, poligami tidak diizinkan.

Libya, membolehkan poligami, dengan syarat lebih dahulu mendapat izin dari pengadilan. Untuk memberikan izin atau tidak, Pengadilan mempertimbangkan: (1) kondisi sosial, (2) kemampuan ekonomi, dan (3) fisik laki-laki yang memohon.¹⁰

Tunisia, melarang poligami. Mereka berpendapat persyaratan untuk adil dalam poligami tidak mungkin dapat dilakukan terhadap semua isterinya. Selain alasan tidak bisa berlaku adil, alasan lainnya dalam pelarangan poligami adalah institusi budak dan poligami hanya boleh pada masa perkembangan tetapi kemudian dilarang setelah menjadi masyarakat yang

⁹ Jenis peraturan perundangan di Indonesia diantaranya yakni Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, keputusan MPR dan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Lihat C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 48.

¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata ...*, hlm. 293-297.

berbudaya, bahkan di Tunisia ada hukuman bagi pelanggar, yaitu; di penjara selama satu tahun atau di denda 240.000 *malims*.¹¹

Indonesia pun ikut serta dalam mengatur ketentuan poligami. Mengingat masyarakat Indonesia juga melakukan praktek poligami sebagaimana kebudayaan yang lahir sebelum Islam baik di Barat maupun di Timur,¹² bahkan pemuka adat dapat memiliki isteri tidak terbatas.¹³ Tentunya tidak salah jika Indonesia membuat peraturan ketentuan poligami melalui Instruksi Presiden yang berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI), agar dapat mengatur masyarakat dengan baik, khususnya dalam hal perkawinan. Sebagaimana kita tahu hukum sebagai rekayasa sosial.¹⁴

Ketentuan (peraturan) poligami dalam KHI diatur dalam pasal 55, 56, 57, 58 dan 59. Persyaratan yang harus dipenuhi suami diantaranya adalah suami harus dapat berlaku adil kepada isteri dan anak-anaknya,¹⁵ suami harus mendapatkan izin dari pengadilan agama,¹⁶ adanya persetujuan isteri¹⁷ dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.¹⁸ Kemudian, ada ketentuan lain, yang harus terpenuhi agar Pengadilan Agama dapat memberikan izin kepada seorang suami yang

¹¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern* (Yogyakarta: Academia, 2012), hlm. 56-57.

¹² Marhumah, dkk., *Menyoal Keadilan ...*, hlm. 41-46.

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum adat, Hukum Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 34.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 122.

¹⁵ KHI Pasal 55 ayat (2), “Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

¹⁶ KHI Pasal 56 ayat (1), “Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”.

¹⁷ KHI Pasal 58 huruf (a), “adanya persetujuan isteri”.

¹⁸ KHI Pasal 58 huruf (b), “adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka”.

akan beristeri lebih dari seorang, yaitu tertera dalam pasal 57 KHI: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri. b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁹Salah satu aktifis PSW UIN Sunan Kalijaga dalam tulisannya telah mengkritik peraturan tersebut, karena dianggap tidak selaras dengan al-Qur'an dan tidak manusiawi.²⁰

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, menunjukkan adanya konflik²¹ antara ulama klasik, ulama kontemporer dan peraturan perundangan. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa poligami bukanlah masalah kecil, tetapi juga merupakan masalah besar, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang telah banyak melakukan poligami.²² Fakta tersebut menunjukkan bahwa walaupun sudah ada peraturan dari pemerintah, akan tetapi fakta di lapangan banyak yang melanggar peraturan tersebut. Sehingga permasalahan ini menarik dan penting untuk dikaji. Namun dalam penulisan tesis ini agar pembahasannya tidak melebar, maka penyusun memfokuskan kepada ketentuan pasal 57 KHI. Pemilihan objek penelitian ini dikarenakan KHI merupakan salah satu sumber hukum dalam Peradilan Agama di Indonesia²³ dan diharapkan mampu menjadi fikih Indonesia.²⁴ Jika kita lihat

¹⁹ *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: Arqola, t,th), hlm. 196-197.

²⁰ Inayah Rahmaniyah, "Poligami Dalam Perundangan Indonesia", dalam Inayah Rahmaniyah dan Moh. Sodik (ed.), *Menyoal Keadilan dalam Poligami* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm 84-85.

²¹ Konflik adalah adalah pertentangan paham; pertikaian; persengketaan; perselisihan. Lihat, Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 358.

²² Beberapa orang ternama di Indonesia yang disorot media karena kasus poligami adalah Luthfi Hasan Ishaq, Abdullah Gymnastiar dan Puspo Wardoyo.

²³ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademia Pressindo, 1992), hlm. 50

sejarah dalam pembuatan KHI tidak lepas dari peran ulama,²⁵ tentunya dalam menemukan hukum tersebut tidak lepas dari al-Qur'an²⁶ dan hadis.²⁷ Akan tetapi apakah aturan tersebut dapat diterima (selaras/didukung) oleh Pembuat Hukum Syar'i dan membawa kemaslahatan? itu belum terjawab dengan menggunakan teori *masjāhah* dan *munasabah* (konformitas). Sehingga penyusun tertarik untuk mengangkat masalah ketentuan poligami dalam pasal 57 KHI, sejauh mana ketentuan itu diterima (selaras/didukung) oleh Pembuat Hukum Syar'i dan membawa kemaslahatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi dan uraian dari latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa pemerintah mengatur ketentuan izin poligami?
2. Apakah ketentuan izin poligami pada pasal 57 Kompilasi Hukum Islam mendapatkan keabsahan *masjāhah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berawal dari rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menjelaskan sejauh mana Pasal 57 Kompilasi Hukum

²⁴ *Ibid.*, hlm. 50.

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2012), hlm. 58.

²⁶ Sebagaimana jamak diketahui al-Qur'an adalah kitab petunjuk untuk seluruh manusia. Lihat, M. Quraish Shihab, *Lanteran al-Qur'an: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan, 2008), hlm. 26.

²⁷ Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 10.

Islam jika ditinjau dari perspektif masalah mendapat keabsahan syariat Islam. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang telah menggunakan teori *maqasid asy-Syari'ah* (masalah berdasarkan tingkat prioritas).

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan dalam bentuk kontribusi ilmiah serta untuk perkembangan wacana hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan poligami. Penelitian ini dapat dijadikan contoh atau model pengembangan pemikiran hukum Islam yang tidak saja absah secara normatif tetapi juga dapat menjadi rujukan ilmiah dan bagian dari wacana baru dalam bidang hukum keluarga.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang poligami ini bukan merupakan hal baru dalam hukum keluarga Islam. Dari penelusuran penyusun, sampai sejauh ini sudah ada beberapa tulisan ilmiah dalam bentuk tesis dan buku, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, tesis yang disusun oleh Tenda Budiyanto dengan judul “*Islam, Janda dan Poligami (Studi atas Misi Lembaga Persaudaraan Janda-Janda Indonesia (PJJ) Armalah Yogyakarta)*”. Dalam tesis tersebut peneliti mengkaji lembaga Persaudaraan Janda-janda Indonesia (PJJ) yang berfungsi sebagai penampungan janda. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif (fikih). Hasil dari penelitian tersebut, bahwasannya tujuan dari PJJ didirikan telah sesuai dengan prinsip dan norma dalam Islam.

Yakni, memberikan perlindungan dan pelayanan hukum terhadap para janda, seperti; berusaha memperjuangkan hak-hak janda pasca perceraian agar dapat dipenuhi oleh mantan suaminya, kemudian misi lembaga tersebut menitik beratkan pada fungsi pemberdayaan seorang janda sehingga mampu menjadi pribadi yang mandiri secara ekonomi, berkepribadian mulia dan dapat menjadi figur yang dihargai dilingkungan masyarakat.²⁸

Kedua, tesis yang disusun Ita Musarrofa yang berjudul “*Praktek Poligami Kyai Pesantren di Probolinggo Jawa Timur (Studi atas Efektifitas Ketentuan Poligami dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974)*” yang berisikan tentang poligami yang dilakukan kyai pesantren di Purbolinggo, yang mana kyai disini memiliki posisi unik yang dapat melakukan poligami kapanpun ia mau. Ketentuan Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tidak berlaku karena kalah dengan budaya yang telah ada. Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkajinya dengan menggunakan pendekatan yuridis, sosiologis dan antropologis.

Hasil dari penelitian Ita Musarrofa adalah ketentuan poligami dalam undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tidak beralaku efektif di kalangan kiyai pesantren di Purbolinggo Jawa Timur. Hal ini terjadi disebabkan adanya dua faktor yang membuat kyai mengambil keputusan untuk melakukan poligami di luar prosedur yang ditetapkan Undang-undang Perkawinan. Kedua faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa motif yang muncul dari keinginan individual seperti

²⁸ Tenda Budiyanto, “*Islam, Janda dan Poligami (Studi atas Misi Lembaga Persaudaraan Janda-Janda Indonesia (PJJI) Armalah Yogyakarta)*”, Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

ingin memenuhi keinginan nafsu seks, ingin mendapatkan kesenangan dan hiburan serta ingin memperluas kekuasaan. Adapun faktor eksternal adalah adanya norma kitab kuning, kyai memiliki otoritas dan kekuasaan, adanya kebiasaan poligami dalam keluarga, memiliki finansial, dan rumitnya proses dan prosedur administrasi dalam poligami.²⁹

Ketiga, Wahid Syarifuddin Ahmad, menulis tentang “Sikap Hakim terhadap Standarisasi “kemampuan” dalam Izin Poligami (Studi pada Hakim-Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta). Dalam tesis ini menjelaskan tentang aturan pemerintah yang telah ada belum memberikan efek yang maksimal dalam mengontrol kehidupan sosial manusia, terbukti masih banyaknya penyimpangan terhadap persyaratan izin poligami, adanya pemalsuan identitas dan adanya perilaku memaksakan kehendak diri untuk berpoligami meskipun lazimnya dirinya dipandang tidak dapat dikategorikan dalam kelompok yang mampu berpoligami. Dari hal inilah kiranya standarisasi kemampuan dalam berpoligami diperlukan untuk menjadi cerminan bagi siapa saja yang berkehendak melakukan poligami. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi dengan teori konstruktif dan ilmu usul fikih dengan teori maqasid asy-Syariah (masalah). Hasil dari penelitian Wahid Syarifuddin Ahmad adalah para hakim PA Yogyakarta menyatakan bahwa standarisasi kemampuan dalam izin poligami merupakan gagasan yang masih sulit diterapkan di Indonesia, mengingat

²⁹ Ita Musarrofa, “*Praktek Poligami Kyai Pesantren di Probolinggo Jawa Timur (Studi atas Efektifitas Ketentuan Poligami dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974)*”, Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

bervariasinya kebutuhan dan cara pandang manusia, sehingga menjadikan standarisasi ini merupakan sesuatu yang tidak mudah. Meski demikian tidak menutup kemungkinan standarisasi ini diterapkan sebagaimana adanya pemberlakuan Upah Minimum Regional (UMR) di setiap daerah. Dengan UMR ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dalam membuat standar (nafkah) dalam persyaratan poligami di Indonesia.³⁰

Keempat, Imam Waladi menulis tentang “*Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam: Perspektif Keadilan Gender*”, dalam tesis ini menjelaskan ketentuan poligami dalam perundang-undangan Negara muslim merupakan salah satu contoh terjadinya perubahan hukum dari ketentuan yang diyakini sebelumnya oleh umat Islam sebagai aturan baku yang tercantum dalam kitab fikih, menuju peraturan yang dianggap lebih sesuai dengan kondisi masyarakat muslim pada saat ini. Secara garis besar ada tiga kecenderungan perubahan hukum Islam khususnya dalam ketentuan poligami, yaitu 1. Membolehkan poligami dengan alasan yang tidak jauh berbeda dengan ketentuan pada kitab fikih. 2. Melarang dilakukannya poligami secara mutlak. 3. Memberlakukan ketentuan poligami dengan syarat yang sangat ketat dan cenderung sulit dipenuhi.

Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) termasuk kelompok yang ketiga, yaitu memberlakukan poligami dengan syarat tertentu yang cukup ketat. Ketentuan poligami dalam KHI diatur demikian karena beberapa

³⁰ Wahid Syarifuddin Ahmad, “*Sikap Hakim terhadap Standarisasi “kemampuan” dalam Izin Poligami (Studi pada Hakim-Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta Semester Awal Tahun 2013)*”, Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

alasan. Salah satu alasannya adalah supaya ada perlindungan yang lebih nyata terhadap perempuan. Tujuan ini berkaitan dengan perkembangan wacana tentang keadilan *gender*, di berbagai belahan dunia. Dalam perspektif keadilan *gender*, poligami dalam syari'at Islam dianggap mengandung unsur bias *gender*.

Pendekatan yang digunakan dalam tesis Imam Waladi adalah normatif, sosiologis, historis, *gender* dan *teleologis* (teori tujuan hukum). Adapun teori yang digunakan dalam tinjauan teleologis adalah maqasid asy-Syari'ah (masalah skala kualitas). Hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut: *pertama*, konsep poligami dalam KHI dilatarbelakangi oleh upaya untuk lebih memberi perlindungan kepada perempuan. *kedua*, konsep poligami dalam KHI mengandung unsur keadilan *gender* pada kesetaraan laki-laki dan perempuan. Sekaligus mengandung unsur ketidakadilan *gender*, terlihat dalam pasal-pasal KHI yang mengatur tentang alasan-alasan diperbolehkannya poligami cenderung bersifat diskriminatif terhadap perempuan, karena alasan-alasan tersebut berkaitan dengan kondisi fisik biologis pihak perempuan yang tidak dapat dihindari oleh perempuan yang mengalaminya. Sehingga dalam hal ini perempuan ter subordinasi dan tereksplorasi dalam hukum. *Ketiga*, dalam tinjauan maqasid asy-Syari'ah, nilai-nilai keadilan *gender* dalam poligami menurut KHI, dalam tinjauan aspek *daruriyyah* terdapat pada

persetujuan isteri dan aspek tahsiniah terdapat pada pemenuhan kebutuhan hidup bagi isteri-isteri dan anak-anak.³¹

Berkaitan dengan poligami ada beberapa buku penyusun temukan, diantaranya yaitu *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, secara garis besar buku ini menjelaskan dalam Islam tidak dijumpai persyaratan-persyaratan secara detail yang harus ditempuh bagi seseorang yang akan melakukan poligami, selain dari perintah berlaku adil. Akan tetapi, perintah berlaku adil itu pun bersifat sangat umum, oleh sebab itu pakar-pakar hukum Islam di Indonesia berijtihad memahami pesan-pesan yang tertera di dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' (4): 4 tentang poligami, dan hasil dari ijtihad itu dirumuskan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan poligami. Jika seseorang suami melakukan poligami dan tidak mau tunduk kepada ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut, maka orang-orang tersebut jelas tidak patuh hukum. Karena tidak patuh hukum, perkawinan tersebut tidak akan dilindungi oleh hukum.³²

Selanjutnya buku yang ditulis oleh Abad Badruzaman, "*Mengapa Nabi Muhammad Saw Berpoligami: Kajian Normatif-Historis*". Dalam buku ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad bukanlah pemuja syahwat. Sebagaimana

³¹ Imam Waladi, "*Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam: Perspektif Keadilan Gender*", Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

³² M. Anshari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 101-104.

tuduhan para orientalis. Faktanya, Nabi Muhammad membuat sejumlah aturan dan kewajiban terkait poligami. Tidaklah Nabi Muhammad menikah kecuali atas perintah Allah. Dibalik pernikahan Nabi Muhammad Saw. Terkandung banyak hikmah. Diantaranya hikmah ta'lim dan hikmah tasyri'.³³

Berikut ini penyusun sertakan sketsa kajian pustaka yang berupa tesis dan buku. Tabel ini berfungsi untuk memperjelas kajian pustaka sehingga mudah dipahami.

³³ Abad Badruzaman, *Mengapa Nabi Muhammad Saw Berpoligami: Kajian Normatif-Historis*(Tukungagung: STAIN Tulungagung Press, 2013), hlm. 69-80.

Sketsa 1 Kajian Pustaka

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Pendekatan dan Teori	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Tenda Budiyanto	Islam, Janda dan Poligami (Studi atas Misi Lembaga Persaudaraan Janda-janda Indonesia (PJI) Armalah Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejauh mana misi lembaga pji armalah terhadap nasib para janda-janda? 2. Bagaimana pandangan janda-janda PJI armalah terhadap poligami? 	Pendekatan: Normatif (fikih) Teori: -	Penelitian lapangan	Memberikan perlindungan dan pelayanan hukum terhadap para janda
2	Ita Musarrofah	Praktek Poligami Kyai Pesantren di Purbolinggo Jawa Timur (Studi atas Efektifitas Ketentuan Poligami dalam Undang-undang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah praktek poligami kyai pesantren di Purbolinggo? 2. Bagaimanakah pengaruh ketentuan poligami dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang poligami terhadap perilaku poligami kyai pesantren di Purbolinggo? 	Pendekatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Yuridis 2. Sosiologis 3. Antropologis Teori: <ol style="list-style-type: none"> 1. Efektifitas hukum 2. Motif dan gagasan 3. Aksi Kekuasaan 	Penelitian lapangan	Ketentuan poligami dalam UU Perkawinan tidak berlaku efektif di kalangan kyai pesantren. Hal ini terjadi disebabkan factor internal dan eksternal
3	Wahid Syarifuddin Ahmad	Sikap Hakim terhadap Standarisasi “kemampuan”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sikap dan cara berfikir hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam 	Pendekatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosiologi 2. Ushul Fikih 	Penelitian lapangan	Standarisasi kemampuan Izin Poligami masih sulit diterapkan tapi Upah Minimum Regional (UMR)

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Pendekatan dan Teori	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
		dalam izin Poligami (Studi pada Hakim-Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta)	<p>memberikan interpretasi tentang Standarisasi kemampuan berpoligami?</p> <p>2. Apa patokan standar proporsional tentang batas minimal kemampuan dalam melakukan poligami menurut hakim pengadilan Agama Yogyakarta?</p>	<p>Teori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konstruktif 2. Maqasid syari'ah 		dapat dijadikan Contoh untuk Batas Minimum poligami
4	Imam Waladi	Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam: Perspektif Keadilan Gender	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana latar belakang konsep poligami dalam KHI? 2. Bagaimana pandangan keadilan <i>gender</i> terhadap konsep poligami tersebut? 3. Bagaimana pemahaman teleologis terhadap keadilan <i>gender</i> dalam Konsep tersebut? 	<p>Pendekatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Normatif 2. Sosiologis 3. Historis 4. Gender 5. Teleologis <p>Teori: Maqasid syari'ah</p>	Kepustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep poligami dalam KHI dilatarbelakangi oleh upaya untuk lebih memberi perlindungan kepada perempuan 2. Konsep poligami dalam KHI mengandung unsur keadilan <i>gender</i> pada kesetaraan laki-laki dan perempuan. Sekaligus mengandung ketidakadilan <i>Gender</i> 3. Dalam Tinjauan Maqasid syari'ah

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Pendekatan dan Teori	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
						<p>4. Nilai-nilai keadilan <i>gender</i> dalam poligami menurut KHI, dalam tinjauan aspek <i>ḍaruriyyah</i></p> <p>5. terdapat pada persetujuan isteri dan aspek <i>tahḍiniyyah</i></p> <p>6. Terdapat pada pemenuhan kebutuhan hidup bagi isteri dan Anak</p>
5	M. Anshari MK	Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial	-	Pendekatan: - Teori: -	-	Tidak dijumpai persyaratan-persyaratan secara detail yang harus dipenuhi bagi seorang yang ingin melakukan poligami, selain dari perintah berlaku adil. Karena adil masih bersifat umum maka pakar hukum Islam di Indonesia berijtihad memahami pesan-pesan yang terdapat di dalam al-Qur'an, kemudian hasil ijtihad tersebut ditungkan dalam UUP dan KHI
6	Badruzzaman	Mengapa Nabi Muhammad Saw	-	Pendekatan: 1. Normatif	-	Nabi Muhammad bukanlah pemuja syahwat, sebagaimana

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Pendekatan dan Teori	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
		Berpoligami: Kajian Normatif- Historis		2. Historis Teori: -		tuduhan para orientalis. Faktanya Nabi Muhammad membuat sejumlah aturan dan keawajiban terkait poligami

Berdasarkan *survey* terhadap berbagai kajian dalam pemaparan telaah pustaka baik yang berbentuk tesis ataupun buku, tampak bahwa belum satu pun penelitian yang mengangkat topik tentang “Tinjauan Maslahah Atas Keabsahan Ketentuan Izin Poligami (Studi Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam)”. Oleh karena itu, penelitian ini dapat diajukan karena otentisitasnya bisa dipertanggungjawabkan dan merupakan sesuatu yang baru, sebab terhindar dari duplikasi baik plagiat atau pengulangan dari karya sebelumnya. Maka dengan demikian, penelitian ini layak untuk diteruskan guna memperkaya khazanah kajian seputar poligami, terutama dalam Tinjauan maslahah atas keabsahan ketentuan izin poligami (Studi Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam)”.

E. Kerangka Teoritik

1. Metode Penemuan Hukum Islam

Sebelum berbicara mengenai teori yang akan digunakan penyusun (teori maslahah dan munasabah milik al-Gazzali), terlebih dahulu perlu dilihat kedudukan maslahah dan munasabah sebagai salah satu tehnik dalam metode penemuan hukum Islam. Para teoritis hukum Islam merumuskan tiga metode penemuan hukum, yaitu (1) metode interpretasi linguistik (at-turuq al-bayaniyyah), (2) metode kausasi (at-ta'lib), dan (3) metode penyelarasan (sinkronisasi, at-taufiq).

Dengan metode interpretasi linguistik dimaksudkan penemuan hukum dengan cara melakukan interpretasi terhadap teks-teks hukum

Islam yang ada, yaitu nas-nas al-Qur'an dan hadis. Dalam hal ini untuk suatu kasus yang dihadapi sudah ada teks hukumnya, hanya saja nas atau teks hukum tersebut masih kabur atau kurang jelas. Penyelidikan terhadap pernyataan hukum dalam metode ini menghasilkan taksonomi yang mengklasifikasi pernyataan hukum dalam teks-teks hukum itu dari empat segi: *Pertama*, dari segi jelas atau tidaknya pernyataan. *Kedua*, cara menunjukkan makna. *Ketiga*, luas sempit cakupan makna. *Empat*, formula *taklif*.

Metode penyelarasan berupaya menyelaraskan berbagai dalil hukum yang mungkin secara *zhahir* bertentangan satu sama lain. Untuk itu dalam metode ini dikembangkan teori nasakh, tarjih dan jamak.

Metode kausasi (*at-ta'lib*) merupakan bagian penting dalam penemuan hukum *syar'i* karena metode ini merupakan upaya penemuan hukum untuk kasus yang tidak ada teks hukumnya. Di sini teks hukum yang ada diperluas cakupannya sehingga bisa mencakup kasus-kasus yang tidak terdapat teks hukumnya (*nasnya*).

Untuk melakukan perluasan cakupan teks hukum yang ada, dilakukan penyelidikan terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ada di dalam teks hukum guna mengkaji dan menemukan atribut yang menjadi dasar penetapannya.³⁴ Dengan cara memperluas cakupan fondasi yang menjadi dasar tegaknya hukum. Adapun pondasi tersebut dapat berupa *'illat* atau tujuan *maqasid asy-syar'iah*. Pendasaran hukum

³⁴ Syamsul Anwar, "Metodologi Hukum Islam" Diktat Matakuliah Ushul Fikih Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 25-27.

berdasarkan 'illat tergolong dalam metode qiyasi> sedangkan maqasid asy-syari'ah tergolong dalam metode teleologis. Dua metode tersebut merupakan cakupan dari metode ta'liih>Metode ta'liih>digunakan karena tidak ada nas (teks) hukum yang terkait langsung dengan kasus yang dihadapi. Untuk itu dilakukan penggalian *causa legis* dari hukum kasus paralel untuk diterapkan kepada kasus serupa yang baru. Apa yang dilakukan oleh ahli hukum di sini adalah bina' al-hukm 'ala al'illah (pendasaran hukum kepada *causa legis*). Apabila tidak ada kasus paralel, maka pendasara hukum kepada *causa legis* tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu penemuan hukum dilakukan dengan jalan pendasaran hukum kepada *causa finalis* hukum, yaitu maqasid asy-syari'ah (tujuan hukum), dengan kata lain dilakukan ta'li>al-ahkam bi maqasid asy-syari'ah.³⁵

Selanjutnya, ada beberapa tehnik yang dikembangkan oleh para teoritisi hukum Islam guna mengidentifikasi atribut yang menjadi 'illat suatu hukum, yaitu: (1) melalui pernyataan teks hukum sendiri, (2) melalui ijmak (konsensus ahli-ahli hukum), dan (3) melalui ijtihad (penalaran). Identifikasi atribut yang menjadi 'illat hukum melalui teks hukum dimungkinkan apabila teks hukum dimaksud memang menjelaskan alasan penetapan hukum di dalam teks tersebut. Apabila teks hukum tidak menjelaskan, kita tidak dapat mengetahuinya melalui teks. Kita beralih kepada tehnik berikutnya. Mungkin suatu hukum yang disebutkan di dalam teks tidak disertai dengan penjelasan atribut yang menjadi alasan

³⁵ Syamsul Anwar, "Metodologi Hukum...", hlm. 56.

penetapannya, namun ada kemungkinan para ahli hukum telah sepakat mengenai 'illatnya. Maka dari kesepakatan itu kita bisa menemukan atribut dimaksud. Contohnya adalah ijmak bahwa 'illat didahulukannya saudara kandung atas saudara seayah dalam kewarisan adalah bertemunya dua nasab, nasab ayah dan nasab ibu, antara kedua bersaudara (yang mewarisi dan diwarisi), sementara saudara seayah hanya memiliki nasab ayah saja. Berdasarkan 'illat bertemunya dua nasab itu, perwalian nikah diqiyaskan kepada kewarisan, yakni seperti halnya dalam kewarisan, dalam nikah saudara kandung lebih didahulukan dalam hak untuk menjadi wali.

Apabila tidak ada ijmak mengenai 'illat suatu hukum, maka kita menggunakan tehnik ketiga, yaitu melakukan penalaran. Ada dua cara yang diikuti dalam penalaran untuk mengidentifikasi 'illat, yaitu, *pertama* klasifikasi dan eliminasi (as-sabr at-taqsiḥ), yaitu pengujian terhadap 'illat dengan cara mengidentifikasi semua atribut yang diperkirakan mungkin menjadi 'illat hukum kemudian satu-persatu 'illat yang diperkirakan itu diuji untuk menemukan satu 'illat yang paling mungkin, kemudian 'illat-'illat lainnya dieliminasi. *Kedua*, dengan cara pengujian kesesuaian atribut yang dinyatakan sebagai 'illat dengan hukum, dan ini disebut munasabah (konformitas).³⁶

Dari uraian di atas, dapat dipahami, kedudukan teori masalah dan munasabah yang akan penyusun gunakan dalam menganalisa pasal 57

³⁶ *Ibid.*, hlm. 27-28.

Kompilasi Hukum Islam, terletak pada metode penemuan hukum metode ta'libi (kausasi). Nantinya, pondasi hukum Islam ('illat dan maqasid asy-syariah) cakupannya diperluas hingga mencakup kasus pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang menjadi fokus penelitian penyusun, yang secara harfiah tidak tercakup ke dalam pernyataan tekstual hukum yang ada.

2. Teori Masalah

Teori yang akan digunakan dalam menganalisa permasalahan dalam tesis ini adalah teori masalah Imam al-Ghazali. Teori masalah termasuk kategori Maqasid syariah dalam metode kausasi, karena dalam teori masalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta).³⁷

Imam al-Ghazali membagi masalah menjadi tiga yaitu masalah berdasarkan keabsahan (keberadaan) normatif, skala kualitas, dan berdasarkan kandungannya.³⁸ Imam al-Ghazali membagi masalah berdasarkan keabsahan normatif menjadi tiga yaitu masalah mu'tabaroh, masalah mulgah dan masalah mursalah. Adapun penjelasannya sebagai berikut:³⁹

³⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fikih I* (Jakarta: Logos Wacana ilmu, 1997), hlm. 114.

³⁸ Keabsahan (keberadaan) normatif, skala kualitas, dan berdasarkan kandungannya istilah yang digunakan Nasrun Haroen dalam pembagian masalah. Penyusun beranggapan istilah tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan Imam al-Ghazali. Lihat *ibid.*, 114-119.

³⁹ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'ilm al-Ushul* (Beirut: al-Resalah, 1997), I: 414-416.

Maslahah mu'tabarah adalah masalah yang didukung oleh pembuat hukum syar'i melalui nas.

- a. Masalah mulghah adalah masalah yang bertentangan dengan kehendak pembuat hukum syar'i.
- b. Masalah Mursalah adalah masalah yang tidak didukung atau ditolak oleh pembuat hukum syar'i melalui nas.

Maslahah ditinjau dari skala kualitas Imam al-Ghazali⁴⁰ mengklasifikasi menjadi tiga tingkatan, yaitu: masalah darurat, masalah hajiyyah dan masalah tahsiniiyyah. Dari ketiga ini masalah darurat menempati posisi tertinggi, yang mana masalah darurat (keniscayaan) dalam rangka memelihara tujuan maqasid syar'iah yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Melestarikan kelima hal tersebut adalah keharusan, yang tidak bisa tidak, jika kehidupan manusia dikehendaki untuk berlangsung dan berkembang.⁴¹ Masalah hajiyyah dapat diartikan kebutuhan. Tujuan dalam kategori masalah hajiyyah bersifat kurang-niscaya bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Artinya, jika tidak terlaksana maka kehidupan manusia tidak akan terancam. Terakhir, masalah tahsiniiyyah (kemewahan) merupakan pelengkap untuk memperindah kehidupan.

⁴⁰ Abu Hamid al-Ghazali, "Al-Mustasfa ...", Hlm. 416.

⁴¹ Jaser Audah, *Al-maqhashid Untuk Pemula*, terj. Ali Abdelmon'im (Yogyakarta: SUKA-Pess UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 8


Terkhir, Imam al-Gazzali⁴² membagi masalah berdasarkan kandungannya menjadi tiga, yaitu: *pertama*, masalah al-'ammah, kemaslahatan yang menyangkut semua manusia. *Kedua*, masalah al-'ajab, kemaslahatan untuk mayoritas manusia. *Ketiga*, masalah al-khasah, kemaslahatan untuk orang tertentu dalam peristiwa yang langka.

Ketiga teori masalah tersebut penyusun akan gunakan untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini. Secara sederhana, pembagian masalah dapat dilihat dalam sketsa berikut ini:



⁴² Abu Hamid al-Gazzali, *Syifa' al-Ghalil fi Bayan asy-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik at-Ta'lil* (Bagdad: Matba'ah al-Irsyad, 1971), Hlm. 210.

Sketsa 2 Pembagian Masalah.



3. Teori Munasabah

Untuk menghindari penggunaan teori al-maslahah bersifat subyektif dalam menentukan masalah berdasarkan keabsahan normatif (masalah mu'tabarah, mulgah dan mursalah) pada pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, maka perlunya penggunaan teori munasabah. Dengan begitu alasan dalam penetapan hukum ('illat) yang berlandaskan masalah berdasarkan kandungan tidak dapat semena-mena, karena harus adanya keselarasan (munasib mula'im/munasib gairb) dengan Tindakan Pembuat Hukum *Syar'i* di tempat lain.

Teori munasabah sendiri berfungsi untuk menentukan 'illat hukum, yang mana 'illat hukum tersebut harus sesuai dengan tujuan syariat. Jika

seperti itu, maka ada keterkaitan antara teori munasabah dengan teori masalah, yaitu dalam menentukan tujuan syariat dalam teori munasabah harus menggunakan teori masalah. Sedangkan dalam penggunaan teori masalah untuk menghindari sifat subyektif penemu hukum (*mujtahid*) harus menggunakan teori munasabah agar ada keselarasan dengan tindakan Pembuat Hukum Syar'i di tempat lain.

Teori munasabah adalah kesesuaian antara hukum yang ditetapkan dengan atribut ('illat) yang menjadi alasan mengapa hukum itu ditetapkan. Kesesuaian tersebut disebut munasib. Yang menjadi alasan ('illat) di balik penetapan suatu hukum *syar'i*, dilihat dari segi keefektifan dan probabilitasnya dibagi menjadi tiga:

- a. Munasib mu'asfir (efektif)
- b. Munasib mula'im (Selaras)
- c. Munasib gair (ganjil).

Munasib efektif adalah atribut yang diketahui menjadi 'illat hukum berdasarkan pernyataan nas atau adanya ijmak. Misalnya 'illat haramnya konsumsi khamr adalah memabukkan. Disini atribut yang menjadi 'illat adalah kualitas memabukkan dan hukum adalah haram. Diketuinya efek haram yang disebabkan oleh, atau timbul dari, sifat memabukkan pada minuman khamr adalah karena pernyataan nas dan dalam al-Qur'an dan hadis. Di sini sifat memabukkan itu dikatakan sebagai munasib karena memang dapat dinalar oleh akal, karena perbuatan mabuk itu mengganggu pendekatan kepada Tuhan, menimbulkan kerugian pada diri sendiri dan


mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Atribut tersebut dikatakan efektif karena kita mengetahui ke'illatannya berdasarkan penegasan nas. Perlu dicatat bahwa apabila suatu atribut sudah ditegaskan oleh nas atau ijmak sebagai 'illat kita tidak perlu menyelidiki munasabah nya karena tujuan penyelidikan munasabah itu adalah untuk mengetahui 'illat dan sekarang kita sudah mengetahuinya melalui nas atau ijmak, jadi tidak diperlukan lagi munasabah.

Munasib selaras (mula'im) adalah suatu atribut yang diketahui dapat menjadi 'illat hukum bukan karena adanya pernyataan nas atau ijmak, melainkan karena, *pertama*, konformitasnya dengan hukum, menghendaki penetapan hukum tersebut karena dengan penetapan itu diharapkan akan terwujud kemaslahatan, dan *kedua*, karena keselarasannya dengan ketentuan-ketentuan syari'ah di tempat lain. Misalnya, apabila dinyatakan bahwa 'illat minum khamr adalah memabukkan, pertanyaannya adalah apakah minum khamr sedikit dalam kadar tidak memabukkan dibolehkan? Logikanya tentu saja dibolehkan karena alasan pelarangan adalah memabukkan. Tetapi para ahli-ahli hukum Islam menyatakan minum khamar sedikit yang tidak memabukkan juga tetap tidak boleh. 'illat (alasan) ketidakbolehannya adalah bahwa yang sedikit akan membawa kepada yang banyak. berdasarkan 'illat itu, minum bir yang sedikit sekalipun tidak memabukkan juga tidak dibolehkan dengan dikiaskan kepada larangan minum khamar sedikit dengan 'illat yang sedikit membawa kepada yang banyak.

Tindakan melarang yang sedikit karena dianggap bisa membawa kepada yang banyak ini selaras (mula^ḥim) dengan tindakan Pembuat Hukum *Syar'i* di tempat lain, yaitu berduan antara lelaki dan wanita di tempat tersembunyi dilarang karena membawa kepada perbuatan yang lebih berat, yaitu zina. Contoh lain yang disebutkan al-Gazzaḥi> adalah menetapkan 'illat tidak diwajibkannya wanita-wanita haid mengganti (qāda) shalat yang ditinggalkannya selama masa menstruasi. Dalam nas dan ijmak tidak ditentukan apa 'illatnya. Melalui metode konformitas disimpulkan bahwa 'illatnya adalah adanya kesulitan mengganti shalat yang banyak jumlahnya (masyaqqah at-tikrah). 'illat ini adalah munasib karena pertimbangan akal sehat memahami bahwa memang seharusnya wanita tersebut diberi keringanan untuk tidak mengganti shalat yang ditinggalkan selama haid karena sukarnya penggantian tersebut dan dengan menghilangkan kesukaran itu diharapkan terwujud kemaslahatan baginya. Tetapi 'illat tidak cukup hanya munasib; ia juga harus selaras (mula^ḥim) dengan tindakan Pembuat Hukum *Syar'i* di tempat lain. 'illat di atas selaras dengan tindakan Pembuat Hukum *Syar'i* di tempat lain, misalnya dalam kasus orang dalam perjalanan, ia diberi keringanan memperpendek dan menjamak shalat. Untuk contoh kedua ini al-Gazzaḥi> tidak menyebutkan kasus cabang apa yang dapat dikiaskan kepada kasus pokok wanita haid diberi keringanan tidak mengganti shalatnya. Ada pendapat bahwa orang bekerja berat di pabrik diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Mungkin ini bisa dijadikan contohnya.

Al-Gazzali> mendefinisikan munasib selaras sebagai “atribut yang tidak tampak efek *species*nya terhadap *species* hukum, akan tetapi tampak efek genusnya terhadap genus hukum.” Munasib yang menjadi ‘illat hukum dalam contoh kedua di atas adalah kesukaran mengganti (qada) shalat yang banyak dan berulang (masyaqqah at-tikrah), dalam kasus orang yang sedang bepergian adalah kesulitan perjalanan (masyaqqah as-safar), dan dalam kasus pekerja berat dipabrik adalah kesulitan kemampuan fisik. Kesulitan mengganti, kesulitan perjalanan, dan kesulitan kemampuan fisik ini disebut *species*, genusnya adalah kesulitan secara umum. Hukum bagi kasus wanita haid adalah hapusnya kewajiban mengganti shalat, bagi orang dalam perjalanan adalah kebolehan tidak puasa. Ini semua adalah *species* hukum dan genusnya adalah pemberian keringanan. Al-Gazzali> mengatakan bahwa dalam konformitas efek *species* ‘illat tidak nampak terhadap adanya *species* hukum; yang nampak adalah efek genus munasib yang menjadi ‘illat terhadap genus hukum. Kesukaran mengulangi sebagai ‘illat tiadanya penggantian shalat dalam kasus wanita haid (*species* munasib) tidak memberi efek kepada hukum bolehnya pekerja berat di pabrik tidak puasa (*species* hukum). Yang memberi efek adalah genus atribut, yaitu faktor kesukaran, terhadap genus hukum, yaitu adanya keringanan.

Sketsa 3 Tentang *Species* dan Genus Hukum serta *Species* dan Genus 'Illat



Keterangan:

Pada ragaan ini terdapat tiga kasus, kasus 1, kasus 2, dan kasus baru. Kasus 1 dan 2 telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas hadis dan al-Qur'an. Hanya saja untuk kasus 1 nas tidak menentukan 'illatnya dan kasus kedua disebutkan 'illatnya di dalam al-Qur'an, yaitu safar (bepergian). Sedang kasus baru belum ditetapkan hukumnya. Melalui teori *munāsabah* ditentukan bahwa 'illat kasus 1 adalah kesukaran mengganti salat yang ditinggalkan selama haid karena banyaknya. Untuk menentukan hukum kasus baru, kasus tersebut tidak dapat dikiaskan kepada salah satu kasus 1 atau 2 karena tidak sama 'illatnya. Namun 'illat kasus 1 dan 2 dapat digeneralisasi lebih abstrak menjadi genus kesukaran. Genus 'illat inilah yang dijadikan dasar untuk menentukan hukum pekerja berat di pabrik dengan memberi keringanan untuk tidak puasa. Penetapan hukum seperti ini dikatakan selaras dengan genus tindakan Pembuat Hukum di tempat lain karena dalam beberapa kasus lain Pembuat Hukum.

Menurut al-Gazzālī dalam al-Mustasfā penetapan hukum berdasarkan munasib selaras (mulasim) yang tidak ada kesaksiannya dari dalil khusus ini sama dengan istidlal mursal atau penetapan hukum berdasarkan maslahah mursalah.

Munasib jenis ketiga adalah munasib ganjil (munasib garib). Dengan munasib ganjil dimaksudkan oleh al-Gazzālī munasib yang tidak selaras dengan genus tindakan Pembuat Hukum atau tidak ada contohnya yang sebanding di tempat lain. Al-Gazzālī membedakan munasib ganjil menjadi dua macam: (i) munasib yang didukung oleh sesuatu dalil khusus akan tetapi ganjil karena tidak ada contohnya di tempat lain dalam tindakan Pembuat Hukum, dan (ii) munasib yang tidak didukung oleh suatu dalil khusus dan tidak ada contohnya dalam tindakan Pembuat Hukum di tempat lain.

Munasib ganjil yang tidak didukung oleh nas khusus, munasib ini tidak merupakan hujjah menurut kesepakatan seluruh ahli usul fiqih dan al-Gazzālī sama sekali tidak mengkajinya. “barang siapa memegang munasib ini berarti membuat syari’ah.”

Munasib ganjil yang didukung oleh nas khusus kadang-kadang dinamakan munasib ganjil yang disimpulkan dari suatu nas khusus. Hal ini karena munasib ini memang disimpulkan dari suatu nas khusus yang menerangkan suatu ketentuan hukum tanpa menjelaskan atribut yang menjadi alasan penetapan hukum tersebut. Hanya saja tidak ada contoh tindakan Pembuat Hukum Syar’i yang sekategori ke mana munasib

bersangkutan dapat dibandingkan, sehingga karenanya dinyatakan ganjil. Dalam seluruh kajiannya, apabila menyebut munasib ganjil, jenis inilah yang al-Gazzali maksudkan. Ia menyatakan munasib ini sebagai diperselisihkan oleh ulama', akan tetapi "pandangan yang kami pegangi", demikian ia menjelaskan pendapatnya sendiri, "adalah dibenarkannya melakukan kausasi hukum (at-ta'lil) berdasarkan munasib ini sekalipun tidak selaras (mula'im)... dan dimasukkan ke dalam kategori munasib selaras, *meskipun* lebih rendah tingkat kejelasan dan probabilitasnya. Perbedaan munasib ini dengan munasib selaras (munasib mula'im) adalah bahwa yang terakhir ini tidak disimpulkan dari nas khusus melainkan didasarkan kepada pertimbangan maslahat semata, namun mempunyai contoh tindakan Pembuat Hukum Syar'i yang sebanding di tempat lain atau lebih tegasnya konsisten dengan aturan syari'ah lainnya sehingga oleh karena itu dikatakan selaras, yakni selaras dengan genus tindakan Pembuat Hukum dalam kasus-kasus lain.

Contoh munasib ganjil (selalu dimaksudkan jenis pertama dari dua jenis munasib ganjil menurut al-Gazzali) adalah alasan memperlakukan dengan kebalikan maksud dalam kasus pencabutan hak kewarisan seorang yang membunuh kerabat yang sedianya akan diwarisinya. Kasus ini ada nasnya, yaitu hadis nabi saw "Pembunuh tidak mewarisi suatu apapun dari orang yang dibunuhnya." Dalam hadis ini tidak diterangkan apa 'illat pencabutan hak kewarisan itu. Alasan itu oleh para ahli hukum disimpulkan berdasarkan munasabah, ialah memperlakukan pembunuh

dengan kebalikan maksudnya. Dengan membunuh ia dianggap hendak mendapatkan warisan lebih cepat tetapi secara melawan hukum; sebagai hukuman ia diperlakukan kebalikan maksudnya dengan mencabut hak kewarisannya. Di sini munasib ini disimpulkan berdasarkan konformitas (pikiran rasional dengan melihat segi kemaslahatan) dari kasus nas. Tetapi munasib ini (yaitu alasan berupa perlakuan dengan kebalikan maksud) adalah ganjil karena tidak ada contohnya dalam genus tindakan Pembuat Hukum Syar'i yang sebanding di tempat lain. Berdasarkan 'illat ini-meskipun berupa munasib ganjil dan, seperti dikemukakan terdahulu, menurut al-Gazzali>munasib ganjil dapat dijadikan dasar kausasi hukum-kepadanya dikisahkan kasus suami yang menceraikan isterinya ketika ia sedang dalam keadaan sakit mati dianggap bermaksud agar sang isteri tidak menjadi ahli warisnya pada saat ia meninggal karena pada saat itu sang isteri telah putus perkawinannya. Sang suami dalam kasus ini diberi sanksi hukuman berupa diperlakukan kebalikan dari maksudnya, yaitu istrinya tetap menjadi pewarisnya.

Alasannya adalah bahwa apabila Pembuat hukum Syar'i menetapkan hukum ada tiga kemungkinan: penetapan itu semena-mena tanpa alasan yang bisa dimengerti akal, berdasarkan sesuatu alasan logis tetapi kita tidak bisa mengetahuinya karena hanya Pembuat Hukum Syar'i saja yang mengetahuinya, atau berdasarkan suatu alasan rasional yang munasib. Kemungkinan terakhir inilah yang paling logis dan yang dapat diterima. Asasnya adalah bahwa tindakan penetapan hukum oleh Pembuat

Hukum Syar'i sedapat mungkin harus dipandang sebagai berdasarkan suatu alasan rasional. Suatu ketetapan hukum baru dianggap tidak mempunyai alasan yang dimengerti akal (*gair ma'qul al-Ma'na*) apabila memang akal tidak dapat menemukannya. Tetapi selama akal bisa menemukan munasib dari penetapan hukum itu dipandanglah bahwa hukum tersebut dikausasi berdasarkan munasib itu.⁴³

4. Penerapan Teori

Mempermudah langkah penyusun dalam penelitian ini, *Pertama*, dalam mengaplikasikan teori ini, penyusun akan menganalisa hukum kasus baru, dalam hal ini persyaratan poligami pada pasal 57 dengan prinsip *maslahah* (memelihara *maqasid syari'ah*). Apakah pembentukan pasal tersebut memelihara *maqasid syari'ah* atau tidak? Caranya, *pertama*, penyusun akan menjelaskan pandangan cendikiawan muslim dan Perundangan di Indonesia tentang hukum poligami beserta alasannya. Kemudian, dispesifikkan pada pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*, penyusun akan mencari tahu '*illat* hukum pada pasal 57. *Ketiga*, penyusun akan membandingkan atau menyesuaikan '*illat* hukum pada pasal tersebut dengan nas, untuk mengetahui ketentuan tersebut sesuai dengan petunjuk Pembuat Hukum Syar'i (*munasib mu'assir*), selaras (*munasib mula'im*)⁴⁴ atau didukung oleh nas khusus tapi ganjil (*munasib garib*)⁴⁵ oleh nas. Adapun teori yang digunakan adalah teori munasabah


⁴³ *Ibid.*, hlm. 24-37.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 30.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 34-36.

(konformitas) dan *maṣlaḥah* milik al-Gazzālī. Keempat, penyusun akan mengkategorikan pasal 57 KHI tersebut pada pembagian *maṣlaḥah*. Model analisa ini dapat dijelaskan melalui sketsa berikut ini:

Sketsa 4 Model Analisis



F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis akan menggunakan metode penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), yakni sebuah penelitian yang mana metode untuk memperoleh data bersumber dari buku atau karya tulis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan mengenai masalah poligami, baik dari perspektif hukum Islam maupun Hukum Positif dan lain-lain.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif⁴⁶-analitik, berupa penggambaran yang akan menyajikan fakta secara sistematis agar lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Kemudian, dianalisa dengan menggunakan teori masalah dan munasabah, sehingga mendapatkan hasil yang komprehensif dan mendalam untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan rumusan masalah.

3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Dengan penjelasan sebagai berikut:

⁴⁶ Deskriptif yaitu permasalahan yang tidak membandingkan dan tidak menghubungkan dengan variable lain hanya menggambarkan variable saja. Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm. 8.

- a. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).⁴⁷ Dikarenakan sulitnya penyusun mendapatkan data primer, maka data sekunder penyusun jadikan data primer. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah: *pertama*, Kompilasi Hukum Islam, yang terdapat dalam buku *Undang-undang Perkawinan di Indonesia yang dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Adapun yang menjadi fokus penelitian penyusun adalah pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*, buku yang berjudul *Alasan Syar'i tentang Penerapan Kompilasi Hukum Islam*.
- b. Data Sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Berarti data yang dikumpulkan ini berasal dari tangan kedua atau sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.⁴⁸ Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan tulisan yang berhubungan dengan ketentuan poligami, diantaranya:
- 1) Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
 - 2) Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim
 - 3) Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif
 - 4) Hukum Islam di Indonesia
 - 5) Fikih Munakahat

⁴⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 91.

- 6) Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional
- 7) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai konsekuensi dari penelitian kepustakaan, maka dalam pengumpulan data penyusun menggunakan teknik dokumentasi.⁴⁹ Aplikasi metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan pelaksanaan pengumpulan data tertulis yang berhubungan dengan ketentuan poligami, baik dari sumber data primer maupun sekunder.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisa data agar diperoleh data yang memadai dan valid, maka ada empat metode analisis data penelitian, yaitu:

- a. Pengumpulan data secara keseluruhan
- b. Reduksi data⁵⁰
- c. Penyajian data⁵¹
- d. Menarik kesimpulan⁵²

Paparan tersebut dapat dipahami bahwa penyusun nantinya akan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya tentang ketentuan poligami,

⁴⁹ Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Lihat, Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bina Usaha, 2010), hlm. 274.

⁵⁰ Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.

⁵¹ Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

⁵² Miles, Matthew B. dan A. Michael Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1992), hlm. 15-20.

setelah mencari diantara sekian data sekunder dan primernya, selanjutnya penyusun cek validitas kebenarannya, kemudian disimpulkan (hasil akhir) untuk disajikan dalam tesis. Melalui uraian tersebut, semakin menguatkan data dalam penyusunan tesis ini.

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yang digunakan adalah normatif: *Ushul Fikih*. Dalam pendekatan normatif, agama (Islam) dipahami “segala yang ditetapkan oleh Allah untuk hambaNya yang menyangkut akidah, ibadah, akhlaq, muamalah, dan aturan-aturan hidup lainnya yang bermacam-macam untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

Agama identik dengan syari’ah yang terkandung dalam al-Qur’an. Dengan demikian, memahami agama berarti memahami syari’ah yang terkandung dalam teks-teks al-Qur’an.

Dengan makna agama (Islam) demikian, maka kajian dan penelitian agama dipandang bersifat normatif, yakni upaya memahami ajaran-ajaran Allah atau ajaran Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam studi Islam kemudian lahir ilmu fikih yang pada dasarnya merupakan suatu ilmu untuk memahami ajaran Allah (al-Qur’an) dan ilmu *ushul fikih* yaitu suatu ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dasar dan kaedah (secara umum disebut sebagai metodologi) yang digunakan dalam ilmu fikih.⁵³

⁵³Akh. Minhaji, *Strategies For Social Research: The Methodological Imagination In Islamic Studies* (Yogyakarta: Sunan kalijaga Press, 2009), hlm. 56.

G. Sistematika Pembahasan

Rangkaian pembahasan dalam sebuah penelitian harus berkaitan satu sama lain dalam satu bingkai kajian. Untuk itu, agar dapat dilakukan lebih runtut dan terarah, penelitian ini dibagi dalam lima bab pembahasan. Adapun sistematisasi lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, mengapa penulis tertarik untuk meneliti. Kemudian rumusan masalah, yang merupakan masalah dalam penelitian dan berupa pertanyaan yang akan dijawab. Tujuan dan kegunaan penelitian, untuk menunjukkan mengapa penelitian ini layak untuk dilakukan. Telaah pustaka, untuk memastikan kajian ini belum pernah dibahas sebelumnya. Metode penelitian, merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mempermudah jalannya penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menginformasikan tentang tata urutan dalam Tesis ini.

Bab *kedua* berisi tentang deskripsi poligami dalam fikih dan perundangan Indonesia. Dalam bab ini akan menjelaskan gambaran umum ketentuan poligami dalam fikih, perundangan di Indonesia dan KHI. Sub bab ini bertujuan untuk mengetahui letak perbedaan atau kesamaan antara fikih klasik perundangan Indonesia dan KHI, karena telah diketahui bahwa fikih telah membudaya dalam masyarakat Indonesia, sehingga dalam pembuatan perundangan tidak bisa terlepas dari kajian fikih.

Bab *ketiga* memaparkan ketentuan izin poligami: *Background* KHI dan dinamika izin poligami. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui prinsip dasar

pembentukan KHI, kemudian di khususkan kepada persyaratan poligami pada pasal 57. Pada bab ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah no 1.

Bab *keempat* merupakan jawaban dari rumusan masalah nomor dua. Oleh karena itu, dalam bab ini membahas tinjauan masalah terhadap ketentuan izin poligami. Pada bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu: a. izin poligami dan tujuan hukum Islam b. masalah dalam Keluarga c. Masalah Sosial. Sub bab tersebut berfungsi untuk mengetahui sejauh mana ketentuan izin poligami mendapatkan keabsahan masalah dan memberi manfaat (masalah) kepada lingkungan keluarga dan lingkungan sosial.

Bab *kelima*, adalah bab penutup yang berisi hasil dari penelitian dan pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, yang dituangkan dalam sebuah kesimpulan. Serta dilengkapi dengan saran-saran terhadap persoalan yang berkaitan dengan ketentuan beristeri lebih dari satu orang (poligami).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan pembahasan, maka hasil yang didapatkan sesuai dengan rumusan masalah adalah:

1. Aturan ketentuan poligami dibuat untuk melindungi isteri dan anak dari sikap kekerasan dan penelantaran suami. Dengan adanya aturan tersebut diharapkan tidak terulang kembali tindak kekerasan yang telah ada sejak Indonesia belum merdeka hingga sekarang. Adanya pengaturan tersebut para pelaku poligami mempunyai tanggung jawab dan tidak berlaku semena-mena.
2. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam berdasarkan teori *maslahah* dan *munasabah* milik Imam al-Gazzali mendapat keabsahan *maslahah*. Sehingga dapat dijadikan pegangan oleh umat muslim Indonesia. Adapun keabsahannya tergolong dalam *maslahah* mursalah, karena aturan tersebut selaras dengan Tindakan Pembuat Hukum (Allah) di tempat lain (*munasib mulsim*). Sebagai berikut perinciannya: Pasal 57 poin a dan c tergolong dalam *maslahah* mursalah, karena aturan tersebut *munasib*, dalam rangka melestarikan keturunan dan selaras (*munasib mulsim*) dengan Tindakan Pembuat Hukum *Syar'i* di tempat lain, yaitu seseorang diperintahkan menikahi perempuan yang subur (bisa menghasilkan banyak keturunan). Adapun letak keselarasannya dengan poin a dan c adalah pada genus

munasib sama-sama memperjuangkan keturunan. Pasal 57 Poin b, merupakan solusi dari penyelamatan jiwa suami dan keturunan dari penyakit yang menular. Hal ini munasib dan tindakan tersebut selaras dengan Tindakan Pembuat Hukum *Syar'i* di tempat lain, yaitu diperbolehkannya melakukan fasakh untuk menghindari kesukaran dalam berhubungan badan. Adapun letak keselarasannya dengan poin b adalah sama-sama adanya kesukaran pada genus munasib. Sehingga diperbolehkan poligami.

B. Saran

Penyusun menyadari penelitian ini jauh dari kesempurnaan, yang memiliki celah untuk diteliti kembali, guna mengembangkan penelitian yang telah ada. Oleh karena itu, berdasarkan temuan, penyusun menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneruskan penelitian ini, dengan topik yang sama, tapi dengan permasalahan yang berbeda. Seperti “dampak psikologis anak atas perilaku poligami orang tua”. Ini dianggap penting mengingat adanya penolakan poligami dan perilaku poligami yang tidak sesuai dengan harapan Allah. Berawal dari asumsi tersebut tentunya juga akan membawa dampak tersendiri terhadap anak yang dilahirkan dari orang tua yang berpoligami, secara psikologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademia Pressindo, 1992.
- Ahmad Adzim, “*Perbedaan Konsep Diri Penyandang Cacat Fisik Bawaan dengan Penyandang Cacat Fisik Bukan Bawaan di Yaketunis Kotamadya*” Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006.
- al- Gazzalī>Abu Hamid, *Al-Muṣṣaṣṣa min ‘Ilm al Uṣūl* , Beirut: al-Resalah, 1997.
- al-Gazzalī>Abu Hamid, *Syifa’ al-Galil fi Bayan asy-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik at-Ta’lil*, Bagdad: Matba’ah al-Irsyad, 1971.
- Al-Munawar, Said Agil Husain, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- al-Nasa’i, *al Muḥṭaba min al-Sunan*, Yordan:Bait al-Afkaral-Dauliyyah, t.th.
- Anwar, Syamsul, “*Metodologi Hukum Islam*” Diktat Matakuliah Ushul Fikih Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bina Usaha, 2010.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2000.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 2013.
- Asmawi, Muhammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Audah, Jaser, *Al-maqhashid Untuk Pemula*, terj. Ali Abdelmon’im, Yogyakarta: SUKA-Pess UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Azizy, Qodri, *Hukum Nasional Ekletisime Hukum Islam & Hukum Umum*, Jakarta: PT. Mizan Publika, 2004.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Badruzaman, Abad, *Mengapa Nabi Muhammad Saw Berpoligami: Kajian Normatif-Historis*, Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2013.

- Baroroh, Ummul, "Poligami dalam Pandangan Mufasir dan Fukaha", dalam Sri Suhandjati Sukri (ed.), *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002, hlm. 69.
- Bisri, Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Departemen Agama RI, *Alasan Syar'i tentang Penerapan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan, 1989/1999.
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum adat, Hukum Agama*, Bandung: CV. MandarMaju, 2007.
- Haroen, Nasrun, *UshulFiqh 1*, Jakarta: Logos WacanaIlmu, 1997.
- Ilyas, Hamim, *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, dalam Inayah Rahmadiyah dan Moh. Sodik (ed.), *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009, hlm. 103.
- Joni, Muhammad, "Perkawinan Tidak Dicatatkan: Dampaknya bagi Anak", dalam www.muhammadjoni.com. Akses Tanggal 23 Mei 2015.
- Kamal, Abu Malik, *Fiqh Sunah Untuk Wanita*, terj. Yuliani Liputo, Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat, 2011.
- Kansil, C. S. T. dan Christine S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 168
- Matthew B.Miles dan A. Michael Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1992.
- Minhaji, Akh, *Strategies For Social Research: The Methodological Imagination In Islamic Studies*, Yogyakarta: Sunan kalijaga Press, 2009.
- MK. M. Anshari, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Muhammad, Husein, *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang, 2012.
- Muhdzar, Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad*, Yogyakarta: Titian Ilahi, 1998.
- Mukri, Moh., *Rekonstruksi Hukum Islam Indonesia Kontekstualisasi Konsep Masalah Imam al-Ghazali*, Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2014.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Munajat, Makhrus, "Sejarah Perjuangan Politik Hukum Islam di Indonesia," MUKADDIMAH: *Jurnal Studi Islam*, Kopertais Wilayah III dan PTAIS DIY, No, 9, Th. VI, 2000, hlm. 51.
- Nasution, Khoiruddin, "Perdebatan Sekitar Status Poligami: Ditinjau dari Perspektif Syariah Islam", dalam Inayah Rahmanyah dan Moh. Sodik (ed.), *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009, hlm. 123-125.
- Nasution, Khoiruddin, "Wanita Indonesia Memperjuangkan Hak dan Peran yang Diberikan Islam", dalam tim *Madzhab Jogja Ke-2 Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006, hlm. 462.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2009.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: Academia, 2012.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2013.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2012.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami: Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Academia, 1996.
- Nurrudin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, "*Hukum Perdata Islam di Indoneisa: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU NO. 1/1974 Sampai KHI*", Jakarta: Kencan Media Group, 2006.
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Price, Sylvia A. dan Lorraine M. Wilson, *Patofisiologi: Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit*, terj: Brahm U. Pendit, dkk., Jakarta: EGC, 2005, 6.

- Price, Sylvia A. dan Lorraine M. Wilson, *Patofisiologi: Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit*, terj. Brahm U, dkk., Jakarta: EGC, 2006, 1.
- Rafiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual*, Semarang: Pustaka Pelajar Offset, 2012.
- Rahmaniyah, Inayah, "Poligami Dalam Perundangan Indonesia", dalam Inayah Rahmaniyah dan Moh. Sodik (ed.), *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009, hlm. 84-85.
- Rakhmawati, Rosydah, "Poligami Di Indonesia Dilihat Dari Aspek Yuridis Normatif", dalam Rochayah Machali (ed.), *Wacana Poligami Di Indonesia*, Bandung: Mizan, 2005, hlm. 25-28.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Panggilan Islam terhadap Wanita*, Bandung: Pustaka: 2004.
- Riduwan, *Metode dan Tehnik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Rofiq, Ahamad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Shihab, M. Quraish, *Lanteran al-Qur'an: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: Mizan, 2008.
- Shihab, M. Quraish, *Lanteran al-Qur'an: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: Mizan, 1994.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Jakarta: Lantera Hati, 2010, 2.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin al-Qur'an Kalung permata Buat Anak-anakku*, Jakarta: Lantera Hati, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-qur'an: Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Syarifuddin, Amir dan Abdul Halim, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002.

- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Media Group, 2011, 2.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ulwan, Abdullah Nasihin, *Mencintai dan Mendidik Anak Secara Islami*, terj. Rohinah, Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2009.
- Umar, Nasaruddin, dkk., *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia: Di Lengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arqola, t.t.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Waddud, Amina, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, New York: Oxford University, 1999.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Lkis, 2001.
- Wasman dan Wardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama : Indra Parito Utomo

Tempat/tgl. Lahir : Pangkalan Bun, 13 September 1988.

NIP : -

Pangkat/Gol : -

Jabatan :

Alamat Rumah : Jl. Natai Arahan, No. 69 Rt. 19 Rw. 07 Kel. Baru,
Pangkalan Bun, Kal-Teng.

Nama Ayah : Junaidi

Nama Ibu : Sri Wahyuni

Nama Adik : Putri Nur Aulia

Nama Isteri : -

Nama Anak : -

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal :
 - a. SD/MI, tahun lulus : SD N Raja 2, Th. 1994-2000
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs TBS, Th. 2002-2005
 - c. SMA/MA, tahun lulus : MA TBS, Th. 2005-2008
 - d. S1, tahun lulus : IAIN Walisongo, Th. 2009-2013
 - e. S2, tahun lulus : UIN Sunan Kalijaga, Th. 2013-2015

2. Pendidikan Non-Formal : Pon-Pes MUS.YQ

C. Prestasi/Penghargaan

1. Juara 1 Debat Bahasa Arab Tingkat Institut IAIN Walisongo Semarang (Th. 2009).
2. Juara 2 Lomba Adu Argumen (Debat Politik) Tingkat Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang (Th. 2010).
3. Juara 1 Lomba Peradilan Semu Bidang Peradilan Agama Tingkat Nasional (Th. 2012).

D. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Perdata Islam (HPI) Priode 2012. Sebagai: Koordinator di Dept. Pelatihan dan Pengembangan Kajian AS.
2. Ikatan Mahasiswa Borneo (IMB) Semarang. Sebagai: Ketua.

E. Minat Keilmuan: Hukum dan B. Arab

F. Karya Ilmiah

1. Buku
 - a. -
 - b. -
2. Artikel
 - a. -

b. -

3. Penelitian

a. -

b. -

Yogyakarta, 21 Mei 2015

()

Indra Parito Utomo

